



**SOSIALISASI PENGAKUAN TANAH ADAT KELUARGA FAITRI SEBAGAI
SISTEM NILAI YANG MENENTUKAN PRANATA EKONOMI
DI KAMPUNG TEHAK TEE DISTRIK AITINYO UTARA
KABUPATEN MAYBRAT PAPUA BARAT DAYA**

**Mesak Iek¹, Halomoan Hutajulu^{2*}, Agustina Ester Antoh³, Stephani Inagama
Timisela⁴**

^{1,2,3,4}Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih
halomoan.h@gmail.com*

Article History:

Received: 02-07-2023

Revised: 28-07-2023

Accepted: 04-08-2023

Keywords: Sosialisasi,
Tanah Adat, Keluarga
Faitri, Sistem Nilai,
Pranata Ekonomi

Abstract: Sesuai Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019 pada bagian menimbang point: (a) menyatakan bahwa masyarakat hukum adat Papua adalah salah satu suku bangsa yang mendiami Tanah Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Papua Barat yang keberadaannya wajib diakui, dilindungi, dihormati dan diberdayakan oleh negara melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kerangka Otonomi Khusus Papua sebagai kelompok manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama dengan sesamanya; (b) bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dalam hubungan dengan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan negara, sering kali tidak mendapat pengakuan, perlindungan dan penghormatan oleh berbagai pihak dalam penggunaan hak ulayatnya berupa pengabaian dan pelanggaran atas hak-haknya serta kurang optimalnya perlindungan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat serta wilayah. Kondisi ini jika tidak dikelola secara arif dan bijaksana akan menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat, antar adik dengan kakak, antar marga, antar masyarakat dengan pemerintah ataupun sebaliknya. Kondisi tersebut bahkan sudah terjadi di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya lebih khusus pada wilayah adat keluarga besar Faitri. Untuk itu perlu dilakukan pertemuan atau sosialisasi agar dapat menyamakan Persepsi Generasi Muda Faitri, Asmuruf Syohara dan Usum tentang tanah Keluarga Besar orang Faitri dan menetapkan batas-batas Tanah Masyarakat Adat Keluarga Besar Faitri berdasarkan sejarah kehidupan keluarga berdasarkan tempat berkebun, mencari dan tempat dilaksanakan pendidikan adat sejak sehingga tidak terjadi konflik di kemudian hari.

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Sesuai PERDASUS Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019 pada bagian menimbang point : (a) menyatakan bahwa masyarakat hukum adat Papua adalah salah satu suku bangsa yang mendiami Tanah Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Provinsi Papua Barat yang keberadaannya wajib diakui, dilindungi, dihormati dan diberdayakan oleh negara melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kerangka Otonomi Khusus Papua sebagai

kelompok manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama dengan sesamanya; (b) bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dalam hubungan dengan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan negara, sering kali tidak mendapat pengakuan, perlindungan dan penghormatan oleh berbagai pihak dalam penggunaan hak ulayatnya berupa pengabaian dan pelanggaran atas hak-haknya serta kurang optimalnya perlindungan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat serta wilayah.

Sesuai kondisi riil di Papua bahwa telah dan akan terjadi seperti pernyataan pada poin (b) sesuai perkembangan pemekaran wilayah dan pembangunan yang sedang dan akan terjadi di tanah Papua. Kondisi ini jika tidak dikelola secara arif dan bijaksana akan menimbulkan konflik yang serius di kemudian hari. Konflik yang diperkirakan akan terjadi antarkelompok masyarakat, antar adik dengan kakak, antarmarga, antar-masyarakat dengan pemerintah ataupun sebaliknya. Bahkan akan terjadi kehilangan jati diri generasi milenial karena tidak tau batas-batas wilayah adatnya maupun hak ulayat peninggalan nenek moyangnya.

Kondisi seperti diuraikan di atas, akan bahkan sudah terjadi di kabupaten Maybrat provinsi Papua Barat Daya lebih khusus pada wilayah adat keluarga besar Faitri. Terutama setelah pemekaran Daerah Otonomi Baru menjadi Kabupaten Maybrat yang sebelumnya sangat terisolasi menjadi terbuka setelah ada pembangunan jalan raya trans Papua Barat yang melintasi wilayah adat keluarga besar Faitri. Akses ini dapat menaikkan nilai ekonomi lahan atau tanah disepanjang jalan utama. Hal ini sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh Von Thunen (1826) dalam Syafrizal, (2008), bahwa harga sewa tanah akan semakin tinggi jika tanah itu terletak dekat dengan pusat kota atau terletak pada jalan utama dan jika letak lokasinya jauh dari pusat kota atau jauh dari jalan utama maka harga sewanya akan semakin murah bahkan menjadi tidak bernilai ekonomi. Jika harga beli tanah semakin tinggi di daerah pusat ataupun daerah mudah akses akan memicu perebutan antarkelompok masyarakat.

Hal ini terjadi karena tanah merupakan elemen dasar dari bumi yang sangat dibutuhkan oleh berbagai makhluk hidup. Dalam lingkungan perkotaan atau mudah akses, keberadaan tanah sangatlah krusial. Selain untuk pemenuhan kebutuhan hidup, tanah juga berfungsi sebagai dasar untuk bertempat tinggal serta tempat mencari nafkah sejak nenek moyang ataupun tempat berbisnis dan hal ini dapat memicu harga tanah yang terus melonjak tinggi dari tahun ke tahun membuatnya menjadi sebuah primadona yang kerap kali menjadi rebutan berbagai pihak serta turut menyebabkan permasalahan atau konflik penggunaan lahan ataupun konflik antarkelompok masyarakat, jika kejelasan tentang batas-batas tanah adat atau hak ulayat adat antar-kelompok masyarakat belum tertata dan diakui secara baik.

Di wilayah Kabupaten Maybrat yang mengalami perkembangan pembangunan sekitar 15 tahun terakhir ini perlu mengantisipasi konflik tanah yang diperkirakan akan terjadi, karena tanah memiliki nilai ekonomi, sosial budaya & hukum adat, sehingga perlu diatur sedini mungkin. Nilai Ekonomi dari tanah akan memicu konflik antar-masyarakat jika saat ini belum ditata secara baik. Hal ini yang dikhawatirkan akan terjadi pada tanah adat kelompok keluarga besar Faitri. Hal yang sudah mulai nampak adalah kelompok Usum dan Syahara sudah mengklaim hak ulayat keluarga Faitri. Padahal tanah adat keluarga Faitri sudah digunakan sejak nenek moyang dan saat ini dihuni generasi ke 4 keluarga Faitri. Tanah adat ini sudah dibayar secara adat sebanyak 5 kali tahapan.

Guna mengantisipasi kondisi yang kita tidak inginkan, dan juga selagi orang tua kita Tuhan masih mengizinkan mereka hidup mendampingi kita saat ini, mari kita duduk

bersama mendiskusikan batas-batas wilayah maupun dampak negatif yang akan terjadi sesuai perkembangan pembangunan di wilayah Maybrat.

Dari uraian latar belakang di atas, maka perlu untuk dilakukan pertemuan atau sosialisasi agar dapat menyamakan Persepsi Generasi Muda Faitri, Asmuruf Syohara dan Usum tentang tanah Keluarga Besar orang Faitri dan menetapkan batas-batas Tanah Masyarakat Adat Keluarga Besar Faitri berdasarkan sejarah kehidupan keluarga berdasarkan tempat berkebun, mencari dan tempat dilaksanakan pendidikan adat sejak jaman batu sampai di jaman modern saat ini sehingga tidak terjadi konflik di kemudian hari.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan mengadakan sosialisasi atau pertemuan dengan seluruh keluarga besar Faitri, Syahara, Yata, Moss, dan keluarga besar Asmuruf Usum didampingi oleh kepala kampung dan tokoh adat dan agama setempat.

Waktu Pelaksanaan pertemuan ini direncanakan dua (2) kali pertemuan yakni:

1. Pra-pertemuan akan dilaksanakan di Kota Sorong, tanggal 20 April 2023.
2. Pertemuan puncak akan dilaksanakan di Kampung Tehak Tee, tanggal 22 April 2023 di Kantor Kampung Tehak Tee distrik Aitinyo Utara Jam 0.9.00 WIT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Persepsi Keluarga Asmuruf Syahara, Asmuruf Tee, Usum dan Tehak Tee terhadap Hak Ulayat adat Keluarga Faitri sebagai pranata ekonomi, sosial budaya dan adat.

Sebelum rapat puncak dilaksanakan, didahului dengan rapat penyamaan persepsi keluarga dan ini merupakan rapat perdana keluarga yang dilaksanakan melalui *zoom* pada tanggal 10 April 2023, dan disepakati perlu dibuat sebuah ToR yang memandu kegiatan yang direncanakan untuk rapat keluarga. Maka dibuat sebuah ToR (*Term of Reference*) yang disebarkan ke semua keluarga pada tanggal 11 April 2023, yang tujuannya memberi arahan kepada keluarga tentang pentingnya rencana pertemuan/rapat keluarga besar Faitri dengan Keluarga besar Syahara dan Usum dalam rangka menelusuri silsilah keluarga dan hak ulayat tanah adat keluarga Faitri mulai dari Uskrer, Faitaran, Kakmu, Kafat, Anwai, Hosaba Itahsan, Itahmsun, Iwatir, Timako, Surumi Skufsyaron, Sbersah, kosmtai, marmuk, syahha, kasrangko, atbau, tuwin, Faitri, Sretut, Waibari, Faitbum dan kembali ke uskrer. Berikut ini dilaporkan setiap kegiatan rapat keluarga sebagai berikut:

a. Rapat Persiapan

Sebelum rapat akbar dilaksanakan, didahului dengan pertemuan keluarga dalam rangka persiapan. Rapat persiapan ini dilaksanakan pada tanggal 10 April 2023 melalui aplikasi *zoom*. Dalam rapat ini diputuskan beberapa hal terkait persiapan yakni: (a) segera dibuat ToR Kegiatan untuk menjelaskan tujuan, sasaran dan manfaat kegiatan serta Rencana Anggaran Belanja (RAB)nya, serta mekanisme partisipasi proses pengumpulan dana melalui rekening sesuai kesepakatan bersama. (b) ditunjuk ibu Ester Iek/Sraun sebagai bendahara untuk menerima sumbangan sukarela dari keluarga melalui rekening pribadinya. (c) Perlu ada pra-rapat keluarga untuk menyamakan persepsi atau pandangan seluruh keluarga sebelum rapat puncak dilaksanakan, maka ditetapkan tanggal 19 April 2023 dilakukan rapat pendahuluan dan akan dilaksanakan di Kota Sorong. Tujuan Rapat ini adalah tim menjelaskan

tujuan utama rapat akbar keluarga yakni menyamakan persepsi seluruh keluarga dan topik inti apa yang akan disampaikan saat rapat puncak. Pertemuan ini juga memutuskan pihak-pihak yang akan diundang hadir pada rapat puncak tanggal 22 April 2023.



Gambar 1. Pra-Rapat Via Zoom, 10 April 2023

b. Pra-Rapat di Kota Sorong

Pra-rapat dilaksanakan pada tanggal 19 April 2023 di kediaman Bapak Pdt. Stefanus Iek pada jam 15.00 WIT. Rapat ini dihadiri oleh Asisten 1 Kabupaten Maybrat Ibu Dra. Yohana Yane Iek sebagai bagian dari Keluarga besar Faitri yang sekaligus memberi sumbangan dana sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*). Diikuti juga oleh Kepala Dinas Pertambangan Kota Sorong Bapak Adrianus Asmuruf, SH., sebagai bagian dari keluarga besar Faitri dan anwai. Selain itu, juga dihadiri oleh Bapak Mathias Jitmau, Bpk Salmon Jitmau, Marthen Jitmau sebagai orang tua, dan juga dihadiri perwakilan dari Maybrat yakni: Bpk Bernabas Iek, Bpk Gustap Iek, Luis Iek, Kel. Anak Omar Brando Iek serta dihadiri juga oleh Bpk Fredi Iek dan keluarga.

Tujuan Pra-Pertemuan ini adalah dalam rangka menyamakan persepsi dan menyepakati bahwa batas tanah yang akan dibicarakan adalah sebelah kiri jalan utama Ayamaru – Kumurkek mulai dari kampung Tehak Tee sampai di Skofsyahron Tabal Batas Kampung Tehak Tee dengan kampung Mirafaan. Seharusnya pembicaraan batas tanah ini sampai di nyahtam dan fraboh dan sebelah kanan jalan utama radius 1 km ke dalam, namun dipertimbangkan kebersamaan serta menghindari konflik antarkeluarga, maka disepakati pembicaraan hanya khusus seperti telah dijelaskan sebelumnya.



Gambar 2. Peserta Pra-Rapat di Kediaman Bapak Pdt. Stefanus Iek

Sumber: Dokumentasi Kegiatan 19 April 2023

2. Penataan Batas-Batas Hak Ulayat Tanah Adat Keluarga Faitri sebagai tempat keluarga hidup secara turun temurun dan sumber ekonomi utama keluarga hidup berkebun, berburuh dan mencari nafkah secara turun temurun.

Rapat puncak dilaksanakan pada hari Sabtu 22 April 2023 jam 10.00 – 14.00 waktu Frakomi (kampung Tehak Tee). Rapat ini dihadiri kurang lebih sebanyak 50 orang dan salah satu pejabat Kabupaten Maybrat yang ikut hadir adalah Asisten I Dra. Yohana Yane Iek dan Kepala Distri Aitinyo Utara, Kepala Kampung Tehak Besar, Kepala Kampung Fategomi, Kepala Kampung Asmuruf Tee dan Kepala Kampung Tehak Tee. Selain itu juga dihadiri oleh seluruh aparat kampung Tehak Tee dan perwakilan Asmuruf Syahara dan Usum Bapak Obed Asmuruf yang sekaligus KAP Kabuapten Maybrat, serta Bapa Samuel Asmuruf. Orang tua yang ikut hadir yaitu Bapak Matius Iek dan Bapak Bernabas Iek dan Bpk Gustap Iek. Para intelektual yang hadir antara lain: sdr. Adam Iek, Herman Iek, Fredi Iek, Mesak Iek, Marthinus Iek, Luis Iek 1 & 2, Omar Iek, dan semua ibu-ibu Kampung Tehak Tee hadir pada pertemuan ini.

Rapat ini diawali dengan Doa yang dipimpin oleh Bapak Pdt. Stefanus Iek sebagai Generasi ke-3 dari keluarga besar Faitri, serta diakhiri dengan doa oleh Sekretaris Kampung Tehak Tee Bpk Mateis Iek. Selanjutnya rapat dipimpin oleh saudara Marthinus Iek bertindak sebagai moderator dan didampingi oleh kepala kampung Kepala Distrik, Kepala Kampung Tehak Tee dan Bapak Mesak Iek. Diskusi diawali dengan arahan umum dari tujuan pertemuan oleh Bapak Mesak Iek, selanjutnya Kepala Distrik Bpk Abner Asmuruf, SE., dan dilanjutkan oleh Kepala Kampung Tehak Tee Ibu Yokbet Nauw-Iek. Setelah itu, dilanjutkan dengan penjelasan dari orang tua keluarga Faitri Bapak Bernabas Iek dengan pertanyaan “*mengapa keluarga Faitri ada di wilayah ini?*” Untuk menjawab pertanyaan tersebut diberi waktu oleh saudara moderator kepada Bapak Bernabas Iek sebagai orang tua dari keluarga Faitri menjelaskan silsilah keluarga Faitri. Bapak Bernabas menjelaskan bahwa tanah di usum ini moyang kami sudah membayar secara adat sebanyak 4 kali dan lunas sampai di Generasi ke - III. Batas hak ulayat tanah adat keluarga besar Faitri mulai dari Uskrer, Faitaran, Kakmu, Kafat, Anwai, Hosaba itahsan, itahmsun, iwatir, timako, tihba,

surumi skufsyaron, sbersah, kosmtai, marmuk, syahha, kasrangko, atbau, tuwin, Faitri, sretut, waibari, faitbum dan kembali ke uskrer. Luas tanah adat keluarga besar Faitri diperkirakan kurang lebih 150.0000 hektar.

Selanjutnya penjelasan dilanjutkan oleh Bapak Matius Iek, setelah itu diberi waktu kepada ibu Fince Asmuruf mewakili keluarga Syahara menjelaskan batas tanah mulai dari kampung Tehak Tee sampai di frakmu dan seterusnya dan dilanjutkan oleh Bapak Kepala Kampung Fategomi dan Kepala Kampung Asmuruf Tee, kemudian dilanjutkan oleh Kepala Kampung Tehak Besar. Semua penjelasan ini mendukung 100% penjelasan dari orang tua Bapak Bernabas Iek, selaku orang tua. Setelah itu diberi waktu kepada Bapak Mathias Jitmau menjelaskan mengapa keluarga Jitmau ada di Kosmtai, Sbersah dan sekitarnya, ada jalan cerita yang cukup panjang. Beliau menjelaskan bahwa mereka sudah membayar secara adat sebanyak 3 kali dan lunas secara adat. Selanjutnya Bapak Adam Iek menjelaskan pengalaman pada Bandara Ayawasi yang walaupun sudah dibayar secara adat dengan kain timur, tetapi saat di gugat oleh pemilik hak ulayat dan dibawa ke pengadilan gugur karena tidak ada bukti. Dari pengalaman tersebut kemudian dilanjutkan oleh KAP Kabupaten Maybrat Bapak Obed Asmuruf bahwa agar ada kekuatan hukum yang lebih kuat untuk dipakai oleh anak cucu ke depan maka, perlu ada bukti penyerahan yang resmi hitam di atas putih yang akan digunakan seumur hidup. Semua hasil pembicaraan pada rapat ini telah rekam secara utuh oleh Bapak Fredy Iek dan ini akan dijadikan dokumen resmi keluarga besar Fatri. Dari pertemuan akbar ini telah disepakati dan disimpulkan beberapa hal yang akan ditindaklanjuti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil rapat dan diskusi yang dilaksanakan dari jam 10.00-13.00 WIT ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut:

1. Pihak Keluarga Syahara maupun Asmuruf Usum dan Asmuruf Tee serta Tehak Tee mengakui batas-batas hak ulayat Tanah Adat Keluarga Besar Faitri 100% secara sah dan tidak terjadi perdebatan.
2. Batas hak ulayat tanah adat keluarga besar Faitri mulai dari Uskrer, Faitaran, Kakmu, Kafat, Anwai, Hosaba itahsan, itahmsun, iwatir, timako, tihba, surumi skufsyaron, sbersah, kosmtai, marmuk, syahha, kasrangko, atbau, tuwin, Faitri, sretut, waibari, faitbum dan kembali ke uskrer. Luas tanah adat keluarga besar Faitri diperkirakan kurang lebih 300.000 hektar, karena memang belum diukur oleh pihak agraria.
3. Sangat Perlu ada pertemuan khusus antara keluarga Faitri dengan keluarga Syahara maupun keluarga Usum. Pertemuan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Desember 2023.
4. Segera ditanam tiang besi dan dicoor sebagai tanda batas hak ulayat tanah adat keluarga besar Faitri di sebelah kiri jalan utama Ayamaru-Kumurkek mulai dari Uskrer sampai di tabal batas Skofsyahron, dan ini akan ditancap paling lambat bulan Agustus 2023.
5. Perlu dilakukan pelepasan tanah adat dengan surat pelepasan tertulis hitam di atas putih dari keluarga Syahara maupun Usum kepada keluarga Faitri dengan ucapan terima kasih berupa kain dan uang yang tidak ditentukan jumlahnya.
6. Pembicaraan internal antar keluarga (keluarga Jitmau dengan keluarga Faitri dan keluarga terkait lainnya) akan dibicarakan terpisah secara internal keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adisasmita Rahardjo. 2007. Teori Lokasi dan Pengembangan Wilayah. Lephass

- [2] Pambudi Andika. 2008. Analisis nilai ekonomi lahan (*Land Rent*) pada lahan pertanian dan permukiman di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/1385>
- [3] Kertasapoetra, G., R.G. Kertasapoetra, A. Setiabudi. 1985. Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Jakarta. PT. Bina Aksara.
- [4] Robinson Tarigan, 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah Edisi Revisi, Bumi Aksara
- [5] Budiharsono Sugeng. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan, Pradnya Paramita,
- [6] Syafrizal. 2008. Ekonomi Regional [Teori dan Aplikasi], Baduose Media, Padang
- [7] Peraturan Daerah Khusus Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat Di Provinsi Papua Barat
- [8] UU RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/1385>